



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

PT. Bitumen Jayutama, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Pinangsia Timur No. 4A, Kel. Pinangsia, Kec. Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan dalam hal ini diwakili oleh Robi Tanurahardja dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Bitumen Jayutama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sadrakh Seskoadi, S.H., Erdi Karo Karo, S.H., Joshi Mayer, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Kantor Hukum "Sadrakh Seskoadi & Partners" yang beralamat di Permata Boulevard Blok BA, Jalan Pos Pengumben Raya No. 1, Kembangan Jakarta Barat – 11630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap

PT. Petra Konstruksi Abadi (d.h bernama PT. Multi Structure Sarana), Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Banten, beralamat di Jl. Raya STPI KP. Kemuning RT. 004 RW. 001, Desa Kemuning, Legok, Tangerang, Banten atau terakhir diketahui beralamat di AMP Cikarang, Jl. Raya Bekasi Cikarang Km.58,7 dan dalam hal ini diwakili oleh Stefanni dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Petra Konstruksi Abadi (d.h bernama PT. Multi Structure Sarana), selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 November 2021 di bawah Register Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

I. Tentang adanya utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

1. Bahwa PEMOHON PKPU adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam menjalankan usahanya salah satunya adalah melakukan penyediaan dan pengangkutan aspal curah kepada TERMOHON PKPU;
2. Bahwa TERMOHON PKPU adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejak tanggal 9 Juli 2017 telah resmi berubah nama dari PT. Multi Structure Sarana menjadi PT. Petra Konstruksi Abadi berdasarkan Akta Nomor 39 Tanggal 19 Juni 2017 yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0013992.AH.01.02 Tahun 2017 Tanggal 9 Juli 2017;

Bahwa, berdasarkan hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU terdapat kewajiban-kewajiban dari TERMOHON PKPU yang belum dibayarkan kepada PEMOHON PKPU yaitu total sebesar **Rp. 6.258.025.000 (enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua puluh lima ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

1. **Tagihan terhadap PT Petra Konstruksi Abadi (d.h bernama PT Multi Structure Sarana)** terbagi ke dalam beberapa Purchase Order diantaranya sebagai berikut:

No	Purchase Order	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah Utang	Keterangan
1	A170300049/HO/O	93671420/BJU/II/2017	21-Mar-17	180,950,000	Cikarang
2	A170300049/HO/O	93671421/BJU/III/2017	23-Mar-17	77,550,000	Cikarang
3	A170300049/HO/O	93671427/BJU/III/2017	31-Mar-17	180,950,000	Cikarang
4	A18010001/HO/OR	93363724/BJU	10-Jan-18	91,575,000	Cikarang

Halaman 2 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ev	/I/2018			
5	18010001/HO/ORev	93363727/BJU /I/2018	13-Jan-18	91,575,000	Cikarang
6	18010001/HO/ORev	93363729/BJU /I/2018	14-Jan-18	91,575,000	Cikarang
7	18010001/HO/ORev	93363732/BJU /I/2018	24-Jan-18	91,575,000	Cikarang
8	18020003/HO/ORev	93363736/BJU /II/2018	6-Feb-18	91,575,000	Cikarang
9	18020003/HO/ORev	93363738/BJU /II/2018	7-Feb-18	91,575,000	Cikarang
10	A18020011/HO/O	93363742/BJU /II/2018	19-Feb-18	183,150,000	Cikarang
11	A18020011/HO/O	93363743/BJU /II/2018	20-Feb-18	183,150,000	Cikarang
12	A18020023/HO/O	93363745/BJU /II/2018	27-Feb-18	91,575,000	Cikarang
13	A18020023/HO/O	93363746/BJU /II/2018	28-Feb-18	91,575,000	Cikarang
14	A18020023/HO/O	93363748/BJ U/III/2018	2-Mar-18	183,150,000	Cikarang
15	A18030012/HO/O	93363756/BJ U/III/2018	19-Mar-18	91,575,000	Cikarang
16	A18030012/HO/O	93363757/BJ U/III/2018	20-Mar-18	91,575,000	Cikarang
17	A18040004/HO/O	93363764/BJ U/IV/2018	5-Apr-18	91,575,000	Cikarang
18	A18100004/HO/O	93363765/BJ U/IV/2018	6-Apr-18	274,725,000	Cikarang
19	A18100014/HO/O	93363768/BJ U/IV/2018	13-Apr-18	183,150,000	Cikarang
20	A18040019/HO/O	93363770/BJ U/IV/2018	19-Apr-18	183,150,000	Cikarang
21	A18040020/HO/O	93363775/BJ U/IV/2018	23-Apr-18	183,150,000	Cikarang
22	A18050014/HO/O	93363797/BJ U/IV/2018	23-Mei-18	94,050,000	Cikarang
23	A18050018/HO/O	93363810/BJ U/IV/2018	30-Mei-18	94,050,000	Cikarang
24	A18050018/HO/O	93363814/BJ U/IV/2018	31-Mei-18	94,050,000	Cikarang

Halaman 3 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	A18090025/HO/O	93363987/BJ U/IX/2018	27-Sep-18	122,925,000	Cikarang
26	A18090025/HO/O	93363989/BJ U/IX/2018	28-Sep-18	122,925,000	Cikarang
27	A18090025/HO/O	93363997/BJ U/X/2018	2-Oct-18	245,850,000	Cikarang
28	A18090025/HO/O	93364000/BJ U/X/2018	3-Oct-18	122,925,000	Cikarang
29	A18040004/HO/O	93364005/BJ U/X/2018	5-Oct-18	127,545,000	Cikarang
30	A18040004/HO/O	93364010/BJ U/X/2018	9-Oct-18	127,545,000	Cikarang

No	Purchase Order	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah Utang	Keterangan
1	A170300025/HO/ ORev	93671408/BJ U/III/2017	10-Mar-17	14,700,000	Legok
2	A170300025/HO/ ORev	93671411/BJ U/III/2017	13-Mar-17	103,400,000	Legok
3	A170300037/HO/ O	93671417/BJ U/III/2017	16-Mar-17	103,400,000	Legok
4	A170300037/HO/ O	93671426/BJ U/III/2017	30-Mar-17	103,400,000	Legok
5	A17040001/HO/O Rev	93671429/BJ U/IV/2017	4-Apr-17	105,600,000	Legok
6	A17040001/HO/O Rev	93671432/BJ U/IV/2017	6-Apr-17	105,600,000	Legok
7	A17040009/HO/O	93671435/BJ U/IV/2017	7-Apr-17	105,600,000	Legok
8	A17120007/HO/O Rev	82056137/BJ U/XII/2017	8-Dec-17	178,200,000	Legok
9	A17120007/HO/O Rev	82056142/BJ U/XII/2017	9-Dec-17	89,100,000	Legok
10	A17120007/HO/O Rev	82056148/BJ U/XII/2017	11-Dec-17	89,100,000	Legok
11	A18020024/HO/O	93363749/BJ	3-Mar-18	90,750,000	Legok

Halaman 4 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		U/III/2018			
12	A18020024/HO/O	93363750/BJ U/III/2018	6-Mar-18	90,750,000	Legok
13	A18040034/HO/O	93363773/BJ U/IV/2018	20-Apr-18	90,750,000	Legok
14	A18040034/HO/O	93363774/BJ U/IV/2018	21-Apr-18	90,750,000	Legok
15	A18040035/HO/O	93363777/BJ U/IV/2018	27-Apr-18	90,750,000	Legok
16	A18040035/HO/O	93363778/BJ U/IV/2018	28-Apr-18	90,750,000	Legok
17	A18040050/HO/O	93363779/BJ U/IV/2018	30-Apr-18	90,750,000	Legok
18	A18040052/HO/O	93363780/BJ U/V/2018	2-Mei-18	90,750,000	Legok
19	A18040052/HO/O	93363783/BJ U/V/2018	11-Mei-18	90,750,000	Legok
20	A18040050/HO/O	93363790/BJ U/V/2018	16-Mei-18	90,750,000	Legok
21	A180400010/HO/ O	93364009/BJ U/X/2018	8-Oct-18	126,720,000	Legok
22	A180400010/HO/ O	93364012/BJ U/X/2018	10-Oct-18	126,720,000	Legok
23	A180400010/HO/ O	93364015/BJ U/X/2018	11-Oct-18	126,720,000	Legok

2. Bahwa seluruh aspal curah sesuai dengan purchase order di atas telah dikirim dan telah diterima dengan baik oleh TERMOHON PKPU. Bahwa tanggal jatuh tempo dari semua invoice-invoice sebagaimana tertera di atas adalah 1 bulan sejak tanggal invoice;
3. Bahwa hingga tanggal jatuh tempo seluruh invoice-invoice tersebut TERMOHON PKPU tidak melakukan pembayaran secara menyeluruh terhadap PEMOHON PKPU. Maka dengan demikian total utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo berdasarkan perjanjian pengadaan dan pengangkutan aspal curah

Halaman 5 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar **Rp. 6.258.025.000**

(enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua puluh lima ribu Rupiah);

4. Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 7 September 2021 TERMOHON PKPU masih belum melakukan pembayaran terhadap invoice-invoice tersebut yang telah jatuh tempo maka Kuasa Hukum PEMOHON PKPU telah memberikan Surat Teguran Hukum (Somasi) yaitu melalui surat Nomor: SSP.PKPU.Pdt.SOMASI.III.08/09-2021 tanggal 08 September 2021 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Somasi diberikan, sehingga TERMOHON PKPU harus membayarkan kewajibannya **paling lambat pada tanggal 15 September 2021;**
5. Bahwa hingga tanggal 15 September 2021, TERMOHON PKPU belum juga melakukan pembayaran secara menyeluruh terhadap invoice-invoice yang telah jatuh tempo kepada PEMOHON PKPU. Bahwa TERMOHON PKPU mengirim Surat Nomor: 0045/EX/DIR/PKA/IX/2021.15 Tanggal 13 September 2021 Perihal Tanggapan Surat Teguran Hukum/Somasi SSP.PKPU.Pdt.SOMASI.III.08/09-2021 Tanggal 08 September 2021 yang pada intinya TERMOHON PKPU mengakui adanya kewajiban TERMOHON PKPU terhadap PEMOHON PKPU namun belum bisa membayarnya karena situasi finansial perusahaan yang tidak baik sejak tahun 2019;
6. Bahwa PEMOHON PKPU pada tanggal 15 Oktober 2021 telah menjual sebagian piutang PEMOHON PKPU senilai **Rp.1.106.160.000 (satu miliar seratus enam juta seratus enam puluh ribu Rupiah)** kepada PT. Sadikun BBM berdasarkan Akta Cessie Tanggal 15 Oktober 2021 yang telah diberitahukan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan diketahui oleh PT. Sadikun BBM berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Tanggal 18 Oktober 2021. Bahwa pemberitahuan pengalihan piutang tersebut telah diterima oleh TERMOHON PKPU pada tanggal 21 Oktober 2021. Bahwa rincian dari tagihan senilai Rp.1.106.160.000 (satu miliar seratus enam juta seratus enam puluh ribu Rupiah) terhadap TERMOHON PKPU yang telah dijual oleh PEMOHON PKPU kepada PT. Sadikun BBM adalah sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Purchase Order	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah Utang	Keterangan
1	A18040034/H O/O	93363773/BJU/I V/2018	20-Apr-18	90,750,000	Legok
2	A18040034/H O/O	93363774/BJU/I V/2018	21-Apr-18	90,750,000	Legok
3	A18040035/H O/O	93363777/BJU/I V/2018	27-Apr-18	90,750,000	Legok
4	A18040035/H O/O	93363778/BJU/I V/2018	28-Apr-18	90,750,000	Legok
5	A18040050/H O/O	93363779/BJU/I V/2018	30-Apr-18	90,750,000	Legok
6	A18040052/H O/O	93363780/BJU/ V/2018	2-Mei-18	90,750,000	Legok
7	A18040052/H O/O	93363783/BJU/ V/2018	11-Mei-18	90,750,000	Legok
8	A18040050/H O/O	93363790/BJU/ V/2018	16-Mei-18	90,750,000	Legok
9	A180400010/H O/O	93364009/BJU/ X/2018	8-Oct-18	126,720,00 0	Legok
10	A180400010/H O/O	93364012/BJU/ X/2018	10-Oct-18	126,720,00 0	Legok
11	A180400010/H O/O	93364015/BJU/ X/2018	11-Oct-18	126,720,00 0	Legok
			Total	1.106.160.0 00	

Bahwa dengan demikian jelas dan nyata, bahwa kewajiban-kewajiban TERMOHON PKPU sebagaimana diuraikan di atas kepada PEMOHON PKPU keseluruhannya berjumlah Rp. 5.151.865.000 (lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu Rupiah) adalah kewajiban pembayaran utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Halaman 7 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU
Kepailitan dan PKPU”);

II. PEMOHON PKPU memperkirakan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Bahwa, atas utang TERMOHON PKPU tersebut, PEMOHON PKPU telah memberikan Teguran Hukum (Somasi) yaitu melalui surat Nomor: SSP.PKPU.Pdt.SOMASI.III.08/09-2021 tanggal 08 September 2021 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat somasi diberikan, sehingga TERMOHON PKPU harus membayarkan kewajibannya **paling lambat pada tanggal 15 September 2021;**

8. Bahwa, atas kelonggaran waktu yang diberikan oleh PEMOHON PKPU tersebut, TERMOHON PKPU sama sekali tidak ada itikad baik untuk membayar kewajibannya, sehingga telah terbukti bahwa TERMOHON PKPU sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat 1 jo. Pasal 222 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU, PEMOHON PKPU dengan ini mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap TERMOHON PKPU dengan tujuan TERMOHON PKPU diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada para Kreditornya termasuk kepada PEMOHON PKPU;

III. Tentang adanya Kreditor Lain;

Halaman 8 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain terhadap PEMOHON PKPU selaku Kreditor, TERMOHON PKPU ternyata mempunyai utang kepada **Kreditor Lain** yaitu **PT. Sadikun BBM** sebesar **Rp. 1.106.160.000** (satu milyar seratus enam juta seratus enam puluh ribu Rupiah), berdasarkan Akta Cessie Tanggal 15 Oktober 2021 yang telah diberitahukan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan diketahui oleh PT. Sadikun BBM berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Tanggal 18 Oktober 2021.

Dengan demikian terbukti bahwa TERMOHON PKPU mempunyai lebih dari satu kreditor, serta salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

IV. Tentang Permohonan PKPU terhadap TERMOHON PKPU:

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan PKPU sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

- *Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. (vide Pasal 1 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU);*
- *Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. (vide Pasal 1 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU);*
- *Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. (vide Pasal 1 ayat 6 UU Kepailitan dan PKPU);*
- *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. (vide Pasal 222 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU);*
- *Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta*

Halaman 9 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor. (vide Pasal 225 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU).

12. PEMOHON PKPU selaku Kreditor mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk memperkirakan bahkan sudah terbukti bahwa TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. (vide Pasal 222 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU);
13. Permohonan PKPU *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dan Advokatnya. (vide Pasal 224 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU);
14. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh hari) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

V. Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Pengawas dan Pengurus.

15. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat:
 - Triangga Kamal S.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU223-AH.04.03-2019 tanggal 27 Agustus 2019, beralamat kantor di Pluto Hills Residence, Jl. Pluto Dalam II, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
 - Welfrid Kristian, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-149AH.04.03-2019 tanggal 19 Juni 2019, beralamat di Kantor Advokat Halim –

Halaman 10 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi & Sekutu, Kompleks Rukan Gedung Gajah Blok AG-AF

Lantai 2, Jl. Dr. Saharjo Kav. 111 Tebet, Jakarta Selatan, 12810;

Selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU yaitu **PT. Petra Konstruksi Abadi (d.h bernama PT. Multi Structure Sarana)** dan selanjutnya sebagai Kurator dalam hal TERMOHON PKPU **PT. Petra Konstruksi Abadi (d.h bernama PT. Multi Structure Sarana) (Termohon PKPU)** dinyatakan pailit;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON PKPU mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sesuai yang PEMOHON PKPU mohonkan, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU yaitu **PT. Petra Konstruksi Abadi (d.h bernama PT. Multi Structure Sarana)** yang beralamat di Jl. Raya STPI KP. Kemuning RT. 004 RW. 001, Desa Kemuning, Legok, Tangerang, Banten atau terakhir diketahui beralamat di AMP Cikarang, Jl. Raya Bekasi Cikarang Km.58,7;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU yaitu **PT Petra Konstruksi Abadi (d.h bernama PT Multi Structure Sarana)** yang beralamat di Jl. Raya STPI KP. Kemuning RT. 004 RW. 001, Desa Kemuning, Legok, Tangerang, Banten atau terakhir diketahui beralamat di AMP Cikarang, Jl. Raya Bekasi Cikarang Km.58,7 berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan diucapkan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - **Triangga Kamal S.H**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti

Halaman 11 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU223-AH.04.03-2019 tanggal 27 Agustus 2019, beralamat kantor di Pluto Hills Residence, Jl. Pluto Dalam II, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan;

- **Welfrid Kristian, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-149AH.04.03-2019 tanggal 19 Juni 2019, beralamat di Kantor Advokat Halim – Silalahi & Sekutu, Kompleks Rukan Gedung Gajah Blok AG-AF Lantai 2, Jl. Dr. Saharjo Kav. 111 Tebet, Jakarta Selatan, 12810;

Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU yaitu **PT. Petra Konstruksi Abadi (d.h bernama PT. Multi Structure Sarana)** selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU **PT. Petra Konstruksi Abadi (d.h bernama PT. Multi Structure Sarana)** dinyatakan pailit;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU;

namun, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU memberikan Jawaban No. 0116/EX/DIR/PKA/XI/2021.15 tanggal 18 November 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa mengacu pada Butir III Permohonan PKPU dan pada UU 37, kami menyatakan bahwa kami tidak mengenal dan tidak pernah melakukan transaksi dengan PT. Sadikun BBM. Oleh sebab itu kami tidak mengakui adanya utang ataupun piutang terhadap perusahaan tersebut;
2. Bahwa seluruh tagihan yang diajukan oleh PT. Bitumen Jayautama tidak memenuhi persyaratan keabsahan dan kelengkapan penagihan kepada perusahaan kami. Oleh sebab itu kami belum dapat mengakui utang-

Halaman 12 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang yang ditagihkan oleh perusahaan tersebut sebagaimana diajukan dalam Permohonan PKPU.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak Permohonan PKPU;

Namun, apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Invoice Nomor 93671420/BJU/III/2017 tanggal 21 Maret 2017, bukti P-1;
2. Fotokopi Invoice Nomor 93671421/BJU/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, bukti P-2;
3. Fotokopi Invoice Nomor 93671427/BJU/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, bukti P-3;
4. Fotokopi Invoice Nomor 93363724/BJU/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, bukti P-4;
5. Fotokopi Invoice Nomor 93363727/BJU/I/2018 tanggal 13 Januari 2018, bukti P-5;
6. Fotokopi Invoice Nomor 93363729/BJU/I/2018 tanggal 14 Januari 2018, bukti P-6;
7. Fotokopi Invoice Nomor 93363732/BJU/I/2018 tanggal 24 Januari 2018, bukti P-7;
8. Fotokopi Invoice Nomor 93363736/BJU/II/2018 tanggal 06 Februari 2018, bukti P-8;
9. Fotokopi Invoice Nomor 93363738/BJU/II/2018 tanggal 07 Februari 2018, bukti P-9;
10. Fotokopi Invoice Nomor 93363742/BJU/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, bukti P-10;
11. Fotokopi Invoice Nomor 93363743/BJU/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, bukti P-11;
12. Fotokopi Invoice Nomor 93363745/BJU/II/2018 tanggal 27 Februari 2018,

Halaman 13 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-12;

13. Fotokopi Invoice Nomor 93363746/BJU/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, bukti P-13;
14. Fotokopi Invoice Nomor 93363748/BJU/III/2018 tanggal 02 Maret 2018, bukti P-14;
15. Fotokopi Invoice Nomor 93363756/BJU/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, bukti P-15;
16. Fotokopi Invoice Nomor 93363757/BJU/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, bukti P-16;
17. Fotokopi Invoice Nomor 93363764/BJU/IV/2018 tanggal 05 April 2018, bukti P-17;
18. Fotokopi Invoice Nomor 93363765/BJU/IV/2018 tanggal 06 April 2018, bukti P-18;
19. Fotokopi Invoice Nomor 93363768/BJU/IV/2018 tanggal 13 April 2018, bukti P-19;
20. Fotokopi Invoice Nomor 93363770/BJU/IV/2018 tanggal 19 April 2018, bukti P-20;
21. Fotokopi Invoice Nomor 93363775/BJU/IV/2018 tanggal 23 April 2018, bukti P-21;
22. Fotokopi Invoice Nomor 93363797/BJU/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, bukti P-22;
23. Fotokopi Invoice Nomor 93363810/BJU/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, bukti P-23;
24. Fotokopi Invoice Nomor 93363814/BJU/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, bukti P-24;
25. Fotokopi Invoice Nomor 93363987/BJU/IX/2018 tanggal 27 September 2018, bukti P-25;
26. Fotokopi Invoice Nomor 93363989/BJU/IX/2018 tanggal 28 September 2018, bukti P-26;
27. Fotokopi Invoice Nomor 93363997/BJU/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018, bukti P-27;
28. Fotokopi Invoice Nomor 93364000/BJU/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018, bukti P-28;
29. Fotokopi Invoice Nomor 93364005/BJU/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018, bukti P-29;
30. Fotokopi Invoice Nomor 93364010/BJU/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018, bukti P-30;
31. Fotokopi Invoice Nomor 93671408/BJU/III/2017 tanggal 10 Maret 2017,

Halaman 14 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-31;

32. Fotokopi Invoice Nomor 93671411/BJU/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, bukti P-32;
33. Fotokopi Invoice Nomor 93671417/BJU/III/2017 tanggal 16 Maret 2017, bukti P-38;
34. Fotokopi Invoice Nomor 93671426/BJU/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, bukti P-39;
35. Fotokopi Invoice Nomor 93671429/BJU/IV/2017 tanggal 04 April 2017, bukti P-35;
36. Fotokopi Invoice Nomor 93671432/BJU/IV/2017 tanggal 06 April 2017, bukti P-36;
37. Fotokopi Invoice Nomor 93671435/BJU/IV/2017 tanggal 07 April 2017, bukti P-37;
38. Fotokopi Invoice Nomor 82056137/BJU/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017, bukti P-38;
39. Fotokopi Invoice Nomor 82056142/BJU/XII/2017 tanggal 09 Desember 2017, bukti P-39;
40. Fotokopi Invoice Nomor 82056148/BJU/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, bukti P-40;
41. Fotokopi Invoice Nomor 93363749/BJU/III/2018 tanggal 03 Maret 2018, bukti P-41;
42. Fotokopi Invoice Nomor 93363750/BJU/III/2018 tanggal 06 Maret 2018, bukti P-42;
43. Fotokopi Surat Teguran Hukum / Somasi nomor SSP.PKPU.Pdt.SOMASI.III.08/09-2021 tanggal 08 September 2021, bukti P-43;
44. Fotokopi Tanda Terima Surat Teguran Hukum/Somasi tanggal 8 September 2021, bukti P-44;
45. Fotokopi Surat Termohon PKPU nomor 0045/EX/DIR/PKA/IX/2021.15 tanggal 13 September 2021 perihal Tanggapan Surat Teguran Hukum / Somasi, bukti P-45;
46. Fotokopi Surat Termohon PKPU Nomor: 0060/EX/DIR/PKA/XI/2021.15 Tanggal 2 November 2021, bukti P-46;
47. Fotokopi Fotokopi Notulen Meeting Termohon PKPU tanggal 28 Oktober 2019, bukti P-47;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini;

Halaman 15 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Kreditur Lain atas nama PT. Sadikun BBM, diwakili oleh Antawiryia Husen Tanuhardja selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sadrah Seskoadi, S.H., Erdi Karo Karo, S.H., Joshi Mayer, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Kantor Hukum "Sadrah Seskoadi & Partners" yang beralamat di Permata Boulevard Blok BA, Jalan Pos Pengumben Raya No. 1, Kembangan Jakarta Barat – 11630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SPP.SKK/Pdt.PKPU.II18/10-2021 tanggal 18 Oktober 2021, mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Invoice Nomor 93363773/BJU/IV/2018 tanggal 20 April 2018, bukti KL-1;
2. Fotokopi Invoice Nomor 93363774/BJU/IV/2018 tanggal 21 April 2018, bukti KL-2;
3. Fotokopi Invoice Nomor 93363777/BJU/IV/2018 tanggal 27 April 2018, bukti KL-3;
4. Fotokopi Invoice Nomor 93363778/BJU/IV/2018 tanggal 28 April 2018, bukti KL-4;
5. Fotokopi Invoice Nomor 93363779/BJU/IV/2018 tanggal 30 April 2018, bukti KL-5;
6. Fotokopi Invoice Nomor 93363780/BJU/V/2018 tanggal 02 Mei 2018, bukti KL-6;
7. Fotokopi Invoice Nomor 93363783/BJU/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, bukti KL-7;
8. Fotokopi Invoice Nomor 93363790/BJU/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, bukti KL-8;
9. Fotokopi Invoice Nomor 93364009/BJU/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018, bukti KL-9;
10. Fotokopi Invoice Nomor 93364012/BJU/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, bukti KL-10;
11. Fotokopi Invoice Nomor 93364015/BJU/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, bukti KL-11;
12. Fotokopi Akta Cessie dari Pemohon PKPU kepada Kreditur Lain Tanggal 15 Oktober 2021, bukti KL-12;
13. Fotokopi bukti Transfer Bank Mandiri No Ref 202110181002071024 tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 10:06:56, bukti KL-13a;
14. Fotokopi bukti Transfer Bank Mandiri No Ref 202110181001070845 tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 10:06:57, bukti KL-13-b
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengalihan Tagihan Kepada Termohon

Halaman 16 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU tanggal 18 Oktober 2021, bukti KL-a;

16. Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pengalihan Tagihan Kepada Termohon PKPU tanggal 21 Oktober 2021, dan Tanggal 25 Oktober 2021, bukti KL-14b;
17. Fotokopi Email Pemohon PKPU legal@bitumenju.com Tanggal 27 Oktober 2021 Kepada Termohon PKPU info@petrakon.com Perihal Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Pemohon PKPU, bukti KL-14c;

Menimbang, bahwa Kreditor Lain tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Structure Sarana No.39 Tanggal 19 Juni 2017, bukti T-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013992Ah.01.02 Tahun 2017, bukti T-2;
3. Fotokopi Purchase Order ("PO") No. A170300049/HO/0, bukti T-3;
4. Fotokopi Purchase Order ("PO") No. A170300049/HO/0, bukti T-4;
5. Fotokopi Purchase Order ("PO") No. A170300049/HO/0, bukti T-5;
6. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-4 dari Pemohon PKPU, bukti T-6;
7. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-5 dari Pemohon PKPU, bukti T-7;
8. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-6 dari Pemohon PKPU, bukti T-8;
9. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-7 dari Pemohon PKPU, bukti T-9;
10. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-8 dari Pemohon PKPU, bukti T-10;
11. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-9 dari Pemohon PKPU, bukti T-11;
12. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-10 dari Pemohon PKPU, bukti T-12;
13. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-11 dari Pemohon PKPU, bukti T-13;
14. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-12 dari Pemohon PKPU, bukti T-14;
15. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-13 dari Pemohon PKPU, bukti T-15;
16. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-14 dari Pemohon PKPU, bukti T-16;
17. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-15 dari Pemohon PKPU, bukti T-17;
18. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-16 dari Pemohon PKPU, bukti T-18;
19. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-17 dari Pemohon PKPU, bukti T-19;
20. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-18 dari Pemohon PKPU, bukti T-20;
21. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-19 dari Pemohon PKPU, bukti T-21;
22. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-20 dari Pemohon PKPU, bukti T-22;
23. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-21 dari Pemohon PKPU, bukti T-23;
24. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-22 dari Pemohon PKPU, bukti T-24;

Halaman 17 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-23 dari Pemohon PKPU, bukti T-25;
26. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-24 dari Pemohon PKPU, bukti T-26;
27. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-25 dari Pemohon PKPU, bukti T-27;
28. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-26 dari Pemohon PKPU, bukti T-28;
29. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-27 dari Pemohon PKPU, bukti T-29;
30. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-28 dari Pemohon PKPU, bukti T-30;
31. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-29 dari Pemohon PKPU, bukti T-31;
32. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-30 dari Pemohon PKPU, bukti T-32;
33. Fotokopi Purchase Order ("PO") No. A170300025/HO/0, bukti T-33;
34. Fotokopi Purchase Order ("PO") No. A170300025/HO/0, bukti T-34;
35. Fotokopi Purchase Order ("PO") No. A170300037/HO/0, bukti T-35;
36. Fotokopi Purchase Order ("PO") No. A170300037/HO/0, bukti T-36;
37. Fotokopi Purchase Order ("PO") No. A17040001/HO/0, bukti T-37;
38. Fotokopi Purchase Order ("PO") No. A17040001/HO/0, bukti T-38;
39. Fotokopi Purchase Order ("PO") No. A17040009/HO/0, bukti T-39;
40. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-38 dari Pemohon PKPU, bukti T-40;
41. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-39 dari Pemohon PKPU, bukti T-41;
42. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-40 dari Pemohon PKPU, bukti T-42;
43. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-41 dari Pemohon PKPU, bukti T-43;
44. Fotokopi Tanggapan atas Bukti P-42 dari Pemohon PKPU, bukti T-44;
45. Fotokopi Surat No.116/EX/DIR/PKA/XI/2021.15 Tanggal 18 November 2021, Atas Jawaban / Tanggapan Termohon PKPU atas Permohonan PKPU, bukti T-45;
46. Fotokopi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (UU 37) Pasal 248, bukti T-46;
47. Fotokopi Tanggapan atas Bukti KL-1 dari Kreditur Lain PKPU, Invoice No 93363773/BJU/IV/2018, bukti T-47;
48. Fotokopi Tanggapan atas Bukti KL-2 dari Kreditur Lain PKPU, Invoice No 93363774/BJU/IV/2018, bukti T-48;
49. Fotokopi Tanggapan atas Bukti KL-3 dari Kreditur Lain PKPU, Invoice No 93363777/BJU/IV/2018, bukti T-49;
50. Fotokopi Tanggapan atas Bukti KL-4 dari Kreditur Lain PKPU, Invoice No 93363778/BJU/IV/2018, bukti T-50;
51. Fotokopi Tanggapan atas Bukti KL-5 dari Kreditur Lain PKPU, Invoice No 93363779/BJU/IV/2018, bukti T-51;
52. Fotokopi Tanggapan atas Bukti KL-6 dari Kreditur Lain PKPU, Invoice No 93363780/BJU/IV/2018, bukti T-52;

Halaman 18 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Tanggapan atas Bukti KL-7 dari Kreditur Lain PKPU, Invoice No 93363783/BJU/V/2018, bukti T-53;
54. Fotokopi Tanggapan atas Bukti KL-8 dari Kreditur Lain PKPU, Invoice No 93363790/BJU/V/2018, bukti T-54;
55. Fotokopi Tanggapan atas Bukti KL-9 dari Kreditur Lain PKPU, Invoice No 93364009/BJU/X/2018, bukti T-55;
56. Fotokopi Tanggapan atas Bukti KL-10 dari Kreditur Lain PKPU, Invoice No 93364012/BJU/X/2018, bukti T-56;
57. Fotokopi Tanggapan atas Bukti KL-11 dari Kreditur Lain PKPU, Invoice No 93364015/BJU/X/2018, bukti T-57;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 01 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Termohon mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan mempunyai kreditor lebih dari satu kreditor, dan diperkirakan Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon tidak mengenal dan tidak pernah melakukan transaksi dengan PT. Sadikun BBM. Oleh sebab itu kami tidak mengakui adanya utang ataupun piutang terhadap perusahaan tersebut, dan seluruh tagihan yang diajukan oleh PT. Bitumen Jayutama tidak memenuhi persyaratan keabsahan dan

Halaman 19 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan penagihan kepada perusahaan kami. Oleh sebab itu kami belum dapat mengakui utang-utang yang ditagihkan oleh perusahaan tersebut sebagaimana diajukan dalam Permohonan PKPU;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok persoalan dalam perkara permohonan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu, syarat-syarat formil dan materil dalam mengajukan Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No : 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Pasal 224 ayat (1) berbunyi Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah **PT. Bitumen Jayautama**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Pinangsia Timur No. 4A, Kel. Pinangsia, Kec. Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan dalam hal ini diwakili oleh **Robi Tanurahardja** selaku Direktur PT. Bitumen Jayautama, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sadrakh Seskoadi, S.H., Erdi Karo Karo, S.H., Joshi Mayer, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Kantor Hukum "Sadrakh Seskoadi & Partners" yang beralamat di Permata Boulevard Blok BA, Jalan Pos Pengumben Raya No. 1, Kembangan Jakarta Barat – 11630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti surat Permohonan Pemohon, ternyata surat permohonan tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya, maka pemohon telah memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Menimbang, bahwa Termohon/Debitor adalah **PT. Petra Konstruksi Abadi (d.h bernama PT. Multi Structure Sarana)**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di

Halaman 20 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, beralamat di Jl. Raya STPI KP. Kemuning RT. 004 RW. 001, Desa Kemuning, Legok, Tangerang, Banten atau terakhir diketahui beralamat di AMP Cikarang, Jl. Raya Bekasi Cikarang Km.58,7 dan dalam hal ini diwakili oleh **Stefanni selaku Direktur PT. Petra Konstruksi Abadi** (d.h bernama PT. Multi Structure Sarana);

Menimbang, bahwa bila memperhatikan tempat kedudukan/domisili Termohon yaitu di Jl. Raya STPI KP. Kemuning RT. 004 RW. 001, Desa Kemuning, Legok, Tangerang, Banten atau terakhir diketahui beralamat di AMP Cikarang, Jl. Raya Bekasi Cikarang Km.58,7, maka wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan oleh karenanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan “ Dalam hal Debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesain, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi bahwa Termohon adalah Lembaga, badan, atau perusahaan yang penuntutnya ditentukan secara tegas dalam Pasal 223 Undang-Undang Nomor : 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan bukab pula merupakan Badan Usaha Milik Negara yang juga penuntutannya sudah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, syarat-syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, digantungkan pada dipenuhinya atau tidak syarat-syarat materil yaitu tentang keberadaan Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya dua kreditur atau lebih;

Halaman 21 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil pemohon dibantah oleh Termohon yang mendalilkan bahwa Termohon tidak mengenal dan tidak pernah melakukan transaksi dengan PT. Sadikun BBM. Oleh sebab itu kami tidak mengakui adanya utang ataupun piutang terhadap perusahaan tersebut, dan seluruh tagihan yang diajukan oleh PT. Bitumen Jayautama tidak memenuhi persyaratan keabsahan dan kelengkapan penagihan kepada perusahaan kami;

Menimbang, bahwa karena dalail permohonan Pemohon dibantah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata azas ACTORI IN CUMBIT PROBATIO, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No.2786 K/Pdt/1983, agar memikulkan beban pembuktian secara adil dan berimbang kepada Pihak-pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalail permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa P-1 sampai dengan P-47, dan mengajukan bukti Kreditur Lain berupa bukti KL-1 sampai dengan bukti KL-14C, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan bukti T-57;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing Para Pihak tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang diajukan oleh masing-masing Para Pihak tersebut yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa pengertian utang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 berbunyi utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian

Halaman 22 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-42 yang berupa Invoice atau tagihan dari Pemohon kepada Termohon, Fotokopi Surat Teguran Hukum / Somasi tanggal 08 September 2021, Surat Termohon tanggal 13 September, Surat Termohon PKPU Tanggal 2 November 2021, Notulen Meeting Termohon PKPU tanggal 28 Oktober 2019, bukti P-47, bukti-bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain, termasuk bukti Pemesanan barang/Purchase Order, dan pengiriman/surat jalan, walaupun bukti yang dimaksud dilampirkan tetapi tidak diberi materai cukup, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti seperti dimaksud dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga Majelis menyimpulkan utang Termohon kepada Pemohon belum dapat dibuktikan keberadaannya; sedangkan utang Termohon kepada termohon juga demikian karena berdasarkan cession, antara Pemohon dan Kreditur lain, sedangkan keberadaa utang Termohon kepada Pemohon masih dipersengketakan, maka secara otomatis berlaku juga terhadap keberadaan hutang kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat pembuktian perbedaan utang dan keberadaan dua kreditur tidak dapat dibuktikan secara sederhana, dan oleh karenanya permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon PKPU di tolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.6.290.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 23 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 oleh kami Dulhusin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusuf Pranowo, S.H., M.H. dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Fathoni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

2. Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Fathoni, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

PNBP Rp.2.000.000,00

Panggilan Sidang Rp.4.100.000,00

Biaya proses Rp. 150.000,00

PNBP Panggilan Rp. 20.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.6.290.000,00

(enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 Putusan Nomor 433/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst